

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Data pada penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara. Adapun wawancara dilakukan kepada tiga keluarga yang melakukan pernikahan dini baik orang tua maupun anak yang berada di bawah usia pernikahan.

##### **1. Kasus Pertama**

###### **a. Ayah**

Nama : AR

Usia : 63 Tahun

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Petani

AR merupakan orang tua yang menikahkan anaknya yang pada saat itu berusia 17 tahun. Di satu sisi beliau juga menjelaskan adanya pertimbangan ekonomi sehingga menikahkan anak yang kebetulan dikenalkan oleh salah satu kerabatnya yang memiliki hubungan pertemanan dengan orang tuanya. Beliau menikahkan anak karena dirasa sudah cukup lama berkenalan yaitu sekitar kurang lebih satu tahun dan juga pasangannya saat itu sudah mapan sehingga sudah mampu untuk menikah. Informan juga mengungkapkan pernikahan di usia dini atau pernikahan anak sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu. Hal yang paling penting bukan terkait usia melainkan menurut beliau adalah mempertahankan rumah tangga.

“Kami orang Madura sangat memperhatikan pernikahan, kami tidak memandang pernikahan dari usia tetapi kesiapan menentukan pilihan berumah tangga. Perceraian menurut kami adalah hal yang sangat dihindari, karena bagi kami meskipun usia masih muda tetapi dia sudah mampu berumah tangga maka tidak mengapa jika dinikahkan. Selain itu biasanya anak akan tinggal dengan orang tuanya atau mertuanya, jadi mereka akan dibantu sebisanya dalam hal kebutuhan jika mereka masih belum mampu untuk mandiri. Itulah cara kami ketika ada anak yang menikah di bawah umur.”<sup>1</sup>

Pernikahan anak informan saat ini sudah dua tahun dan tengah hamil anak pertama. Saat ini anak tinggal bersama dirinya karena sedang hamil, sebelumnya tinggal bersama dengan mertua. Kebetulan jarak rumahnya tidak jauh dari rumah besan karena masih satu desa. Keseharian anaknya terkadang juga sering pulang untuk menyapa orang tua atau ada hal yang diperlukan. Rumah tangga anak informan berjalan dengan rukun dan tentram meskipun beliau menjelaskan tidak sedikit juga bisa saja berselisih paham antara suami istri, dan hal tersebut dianggap wajar.

Dampak pernikahan dini bagi informan tidak terlalu signifikan, ia menjelaskan pernikahan anaknya yang berada di bawah umur tetapi tidak melalui dispensasi di Pengadilan Agama. Menurut beliau yang paling merasakan dampak bukanlah orang tua melainkan anak. Saat ini anak perempuannya masih berusaha untuk menjadi istri yang baik karena tergolong anak-anak, sifat dan bawaan pribadi terkadang menjadi permasalahan. Sebagai orang tua, beliau berpendapat harus bisa membantu anak untuk menjadi lebih dewasa. Menurut kebiasaan masyarakat Madura khususnya di desa Gunung Batu meskipun anak telah menikah,

---

<sup>1</sup> AR, Petani, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu, 30 Maret 2023.

mereka akan tetap terus dibimbing bahkan sering kali diberikan bantuan biaya dan sebagainya.

b. Ibu

Nama : J

Usia : 46 Tahun

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Informan adalah ibu yang menikahkan anaknya yang berada di bawah batas usia menikah. Alasan beliau menikahkan anak karena faktor ekonomi dan anak juga sudah tidak bersekolah, kemudian ada orang yang ingin melamar dari teman keluarga sehingga disetujui oleh suaminya untuk melangsungkan pernikahan. Umur anak beliau pada saat itu adalah 17 tahun dan umur suaminya adalah 25 tahun. Pada mula hubungan anaknya dikenalkan oleh pihak keluarga dan berkenalan kurang lebih satu tahun, dan ketika dirasa cukup untuk saling mengenal maka beliau dan suaminya menikahkan anak mereka.

“Sebenarnya kenal dari teman keluarga, jadi untuk suaminya sudah tahu bibit, bebet, bobotnya. Latar belakang keluarganya juga sudah tahu dan kami sudah saling kenal, wajar ketika kami tidak khawatir untuk menikahkan anak. Anak kami itu sudah tidak bersekolah dan hanya lulus SMP jadi kesehariannya sekedar untuk membantu ayahnya di ladang, jadi kami rasa sebaiknya dinikahkan karena juga khawatir tidak dinikahkan akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah anak kami juga tidak pernah melakukan hal negatif seperti kebanyakan orang biasanya hamil dan sebagainya.”<sup>2</sup>

Informan menjelaskan pernikahan anaknya tidak dilakukan secara resmi, dan ia juga tidak melalui proses persidangan di Pengadilan Agama dengan perkara

---

<sup>2</sup>J, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu, 30 Maret 2023.

dispensasi kawin. Saat ini usia pernikahan anak sudah kurang lebih dua tahun dan juga tengah mengandung anak pertama. Keadaan rumah tangga juga tidak terjadi permasalahan serius, hanya saja untuk masalah seperti anak dan suaminya masih bisa kurang memahami. Beliau juga menjelaskan bahwa sudah menjadi kebiasaan setempat untuk mendidik anak bahkan ketika mereka telah dewasa bahkan menikah. Sese kali informan meminta anak untuk tinggal di rumah karena jarak antara rumahnya dengan rumah Besan juga tidak terpaut jauh.

Informan juga mengungkapkan bahwa sering untuk memberikan nasihat serta arahan kepada anak dan mengajarnya untuk menjadi seorang istri yang baik, khususnya sekarang anaknya akan menjadi seorang ibu. Tidak ada dampak khusus atas pernikahan dini menurut informan, karena sebelum menikah beliau dan suami benar-benar telah mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak. Hanya saja karena masih anak-anak maka pikiran mereka masih lebih mengedepankan emosional. Sudah menjadi kebiasaan setempat menurut beliau untuk menikahkan anak di bawah umur khususnya bagi mereka yang tidak lagi bersekolah. Kebiasaan ini telah berlangsung lama pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu Binuang.

c. Anak Perempuan

Nama : NF

Usia : 19 Tahun

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Informan adalah anak yang dinikahkan oleh orang tuanya yang pada saat itu usianya masih 17 tahun. Ia tengah mengandung anak pertama dengan usia kehamilan 4 bulan, saat ini ia tinggal bersama orang tuanya untuk beberapa hari. Informan menjelaskan bahwa memiliki kandungan di usia muda juga merupakan hal yang cukup berat, tetapi harus ia jalani. Pada saat menikah informan menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak terpaksa dan juga menikah atas kemauan sendiri. Dengan berkenalan kurang lebih satu tahun dan juga keluarganya dan keluarga calon suami pada saat itu sudah saling mengenal, maka ia juga yakin untuk menikah dengan calon suaminya.

“Saat itu saya menikah umur 17 tahun, diminta untuk sidang di Pengadilan Agama tetapi karena banyak hal maka tidak jadi. Saya juga sudah tidak bersekolah lagi sejak lulus SMP jadi memang sudah ingin menikah saja, kebetulan juga memang sudah kenal dengan suami setelah berkenalan sekitar satu tahun. Kata orang tua memang untuk anak seperti saya jika tidak bersekolah dinikahkan saja agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selama menikah hubungan saya dengan suami tidak ada masalah serius, suami orang yang baik jadi hanya berusaha saling mengerti saja.”<sup>3</sup>

Menikah di usia dini sudah banyak terjadi di Desa Gunung Batu, karena menurut informan sudah menjadi kebiasaan setempat. Beberapa temannya juga melakukan hal demikian bahkan dari mereka menikah tanpa dicatatkan di KUA. Adapun informan sendiri menikah atas kemauannya dan selama menikah masih bisa hidup rukun dengan suami meski terkadang permasalahan juga muncul. Menurutnya hal tersebut wajar karena dalam rumah tangga akan ada masalah masing-masing seperti kurang mengerti kemauan pasangan, masalah keuangan, dan sebagainya.

---

<sup>3</sup>NF, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu, 30 Maret 2023.

## 2. Kasus Kedua

### a. Ayah

Nama : KM

Usia : 51 Tahun

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Petani

Informan adalah ayah dari anak perempuan yang menikahkan anaknya berusia 16 tahun pada saat itu. Saat ini anaknya telah berusia 19 tahun dan telah memiliki seorang anak. Alasan informan menikahkan anak karena sudah melakukan hubungan pacaran selama satu tahun lamanya dan tidak ingin terjadi fitnah di masyarakat. Menurut informan sudah menjadi hal wajar untuk menikahkan anak karena kebiasaan setempat lebih mengutamakan untuk menghindari zina dibandingkan hal lainnya.

Berdasarkan penjelasan informan, suami dari anaknya juga merupakan warga satu desa dan dari etnis Madura, saat itu usia suami juga di bawah umur yakni 17 tahun. Atas dasar lamanya pacaran dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena itulah informan dan juga orang tua dari suami anaknya bersepakat untuk menikahkan mereka.

“Sebenarnya pada masyarakat Madura khususnya di desa Gunung Batu, pernikahan adalah suatu yang sakral dan ada keadaan tolong menolong di dalamnya, dalam artian bahwa pernikahan ini sebagai sarana untuk menolong anak menghindari perzinaan. Mungkin bagi sebagian orang merasa bahwa kami menikahkan anak adalah hal yang kurang baik, tetapi menurut kami akan lebih tidak baik melihat anak yang sudah dekat dengan lawan jenis kemudian membiarkannya saja. Ini lah yang kami perhatikan sekali karena menikahkan anak lebih utama selagi kami orang tua masih bisa membimbing mereka. Jadi ketika anak menikah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Gunung Batu untuk masih

memperhatikan anak hingga mandiri. Masalah ekonomi anak, masalah hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan perihal sebagainya akan tetap diperhatikan oleh orang tua bersama-sama dengan Besan.”<sup>4</sup>

Informan menjelaskan bahwa beliau menikahkan anaknya tidak melalui lembaga pencatatan resmi, karena usia anak jauh sekali dan khawatir akan ditolak oleh Pengadilan. Dampak secara khusus terhadap pernikahan dini bagi anaknya juga tidak terlihat secara signifikan menurut informan. Keadaan rumah tangga anak saat ini baik-baik saja karena beliau selalu membina dan membimbing kehidupan rumah tangga anaknya.

b. Ibu

Nama : F

Usia : 49 Tahun

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Informan adalah ibu dari anak perempuan yang menikah di usia dini. Beliau menjelaskan terkait dengan alasan menikahkan anak adalah musyawarah keluarga karena anak sangat sering pergi dengan pacarnya dan mereka sudah sangat dekat kurang lebih selama satu tahun. Ini menjadi kekhawatiran bagi informan jika anak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Saat ini anak tinggal bersama dengan suami di rumah mertuanya, sesekali anak juga bisa menjenguk orang tua karena mertua perempuan juga merupakan teman dari informan.

“Sebenarnya anak saya ini dinikahkan karena sudah terlalu sering pergi dengan pacarnya, pernah beberapa kali ditegur warga karena pulang terlalu malam jadi inilah pertimbangan utama kami. Setelah menikah tinggal di rumah mertuanya,

---

<sup>4</sup>KM, Petani, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu 02 April 2023.

saya bisa menjamin kehidupan mereka karena ibu mertuanya adalah teman saya juga. Mereka akan di awasi oleh mertuanya di sana karena suaminya juga saat menikah masih di bawah umur. Pekerjaan suaminya sekarang adalah pedagang menjaga toko orang tuanya di pasar, jadi kami juga tidak khawatir masalah ekonomi mereka dan alhamdulillah saat ini masih tercukupi.”<sup>5</sup>

Tidak ada dampak negatif yang dirasakan oleh informan dan juga keluarga atas pernikahan anaknya di usia dini. Saat ini beliau juga sangat senang karena telah memiliki cucu yang juga terkadang di bawa ke rumah untuk menginap. Hal yang memungkinkan untuk terjadi masalah menurut informan hanyalah pernikahan anak yang tidak tercatat, karena pernikahan anaknya di lakukan secara siri dan tanpa melalui dispensasi di Pengadilan Agama.

c. Anak Perempuan

Nama : RA

Usia : 19 Tahun

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Informan adalah anak yang menikah dengan pasangannya di usia dini. Saat ini ia tinggal bersama dengan suami di rumah mertua dan telah memiliki 1 orang anak. Informan menceritakan alasan ia menikah di usia 16 tahun karena sudah lama berpacaran dan menikah juga atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Menurutnya pemahaman masyarakat setempat tidak mempermasalahkan usia ketika ingin menikah dan tidak sedikit temannya yang juga menikah di usia dini. Saat itu informan tengah berada di bangku SMA, akan tetapi berhenti karena

---

<sup>5</sup>F, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu 02 April 2023.



menikah. Keinginan menikah menurutnya karena suami juga sudah bisa bekerja di tempat mertuanya, sehingga ia yakin suami dapat memberikan nafkah nantinya.

“Sebenarnya saya waktu itu masih kelas 1 SMA, karena menikah jadi berhenti. Menikah atas kemauan sendiri juga tidak ada paksaan sama sekali. Saya tahu suami juga sudah sambil bekerja dan bisa menafkahi, kebetulan ibu mertua adalah teman dari ibu saya juga jadi keluarga kami sudah sangat kenal satu sama lain. Selama menikah dan punya anak satu rumah tangga kami baik-baik saja orang tua juga membantu mengurus anak, alhamdulillah dan semoga ke depannya juga akan terus baik, perselisihan pasti ada dalam rumah tangga tapi masih bisa di selesaikan baik-baik. Meskipun pada saat menikah usia kami masih dini tetapi kami tidak takut untuk menikah. Alasannya karena di masyarakat Madura khususnya di Desa Gunung Batu, anak akan tinggal dengan orang tuanya ketika menikah dan anak yang menikah di bawah umur akan dibina oleh orang tuanya.”<sup>6</sup>

Menurut informan pernikahan di usia dini sudah menjadi hal yang wajar pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu Kecamatan Binuang. Sepengetahuannya tidak ada batasan minimal seseorang untuk menikah selama atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua. Kemudian rumah tangganya saat ini juga menjadi bukti bahwa menikah di usia dini masih bisa dibina oleh orang tua ungkap informan.

d. Mertua Laki-laki

Nama : KH

Usia : 60 Tahun

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Pedagang

Informan adalah orang tua dari pihak laki-laki, anaknya menikah di usia dini yang pada saat itu 17 tahun. Alasan beliau menikahkan anaknya karena sudah lama berpacaran dan khawatir jika anak terjerumus ke dalam perzinahan.

---

<sup>6</sup>RA, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu 03 April 2023.

Kemudian memperhatikan kondisi anak yang saat itu juga sudah bisa bekerja meskipun ikut dengan orang tua, karena nantinya anak juga akan melanjutkan usaha milik orang tua. Alasan lain menurut informan adalah bahwa pada masyarakat Madura khususnya di desa Gunung Batu tidak menjadikan usia sebagai patokan dalam melangsungkan pernikahan, meskipun telah ada batasan usia menurut hukum negara.

“Saya sendiri ikut kebiasaan setempat karena kami sendiri tidak melihat pernikahan dari batas usia, jika tidak bisa menikah secara negara maka nikah di bawah tangan saja karena justru menghindarkan diri dari mudarat. Anak kami sudah berpacaran lama sekali kurang lebih sekitar satu tahun dan ini justru mengkhawatirkan kami. Selagi anak masih bisa dibina oleh orang tua maka tidak apa-apa jika kita menikahkan selama tidak lepas dari binaan kita tadi. Kami juga alhamdulillah kenal dengan orang tua dari pihak sebelah dan saat ini juga berhubungan baik. Anak mereka juga baik dan ikut menurut apa yang disarankan oleh orang tua, karena itu tidak ada masalah yang serius yang kami hadapi khususnya anak-anak kami.”<sup>7</sup>

Kekurangan dari pernikahan anak menurut informan adalah pernikahan anaknya tidak dicatatkan di KUA karena belum mencapai batas usia pernikahan. Mereka juga tidak menempuh dispensasi kawin di Pengadilan Agama karena informan berpendapat usia menikah mereka sangat jauh untuk dapat dipertimbangkan sehingga untuk mempermudah, anak dinikahkan di bawah tangan.

Tidak ada dampak negatif khusus yang dirasakan keluarganya karena informan mengungkapkan anak-anak dapat dibina dengan baik. Baik itu suami atau istri sudah mulai belajar untuk menjadi dewasa ditambah sudah memiliki seorang anak. Adapun perselisihan kecil bisa saja terjadi karena menurut beliau

---

<sup>7</sup>KH, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu 03 April 2023.

setiap rumah tangga bisa saja ada permasalahan. Sebagai orang tua yang memiliki anak yang telah menikah di usia dini tentu harus terus membimbing mereka agar tidak terjadi permasalahan yang besar. Pada masyarakat Madura khususnya di desa Gunung Batu, sangat memperhatikan pernikahan ungap informan. Bagaimanapun pernikahan harus dapat dipertahankan dan tidak boleh terjadi perceraian karena hal tersebut dianggap aib besar sama halnya dengan aib ketika anak hamil di luar nikah. Oleh karenanya pernikahan dini bukan hal tabu bagi masyarakat Madura di desa Gunung Batu.

e. Mertua Perempuan

Nama : KR

Usia : 55 Tahun

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Pedagang

Informan adalah ibu dari pihak laki-laki, yang anaknya menikah di usia dini yakni 17 tahun. Alasan beliau menikahkan anak mereka karena khawatir menjadi fitnah di masyarakat sedangkan anak sudah berpacaran selama satu tahun lamanya. Di masyarakat desa setempat pernikahan anak bukanlah hal yang dianggap tabu kecuali menikahkan karena hamil di luar nikah ungap informan. Untuk mencegah hal tersebutlah pernikahan anak dapat menjadi sarana menghindari perzinaan sehingga beliau tidak mempermasalahkan usia anak ketika menikah.

“Kebetulan ibu dari menantu saya itu juga adalah teman saya sendiri, jadi saya sangat percaya dengan keluarga mereka. Anaknya pun baik dan sangat dekat dengan saya saat ini. Setelah mereka menikah ya tinggal di sini dan menjadi tanggungjawab kami untuk membina anak-anak. Di masyarakat Madura

kuhususnya desa Gunung Batu ketika ada anak menikah di usia dini harus ada orang tua yang wajib untuk membina baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan, tetapi biasanya dibina oleh orang tua dari pihak laki-laki.”<sup>8</sup>

Adapun terkait dengan dampak pernikahan dini anak-anak mereka, informan menjelaskan tidak ada dampak secara khusus atau permasalahan yang rumit. Menurutnya hal yang kurang karena pernikahan mereka tidak dicatat di KUA karena menikah secara siri dan di bawah umur. Mereka juga tidak menempuh dispensasi kawin selain rumit juga khawatir anak dianggap masih sangat dini. Hal yang lebih penting menurut informan adalah membina anak agar tidak saling bertengkar dan itu adalah kewajiban mereka. Terlebih anak mereka sama-sama di bawah umur, sehingga masih sering mengedepankan emosional dibandingkan pikiran.

Hubungan beliau dengan menantu juga sangat baik bahkan saling menyayangi begitu pula dengan orang tua dari menantu. Informan sering mengunjungi Besan karena rumah mereka yang tidak jauh dan masih satu desa. Sering kali mereka berkumpul dalam acara keluarga dan juga acara lainnya.

f. Anak Laki-laki

Nama : R

Usia : 20 Tahun

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Pedagang

Informan adalah suami dari RA yang saat itu usianya 17 tahun. Alasan ia menikah karena memang keinginan pribadi dan juga khawatir fitnah di

---

<sup>8</sup>KR, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu 03 April 2023.

masyarakat jika tidak menikah lantaran sudah berpacaran selama satu tahun. Saat ini ia tinggal bersama istri di rumah orang tua dan memiliki seorang anak. Informan bekerja sebagai pedagang ikut dengan orang tuanya di pasar dan telah memiliki gaji yang cukup. Ia mulai bekerja sebelum menikah agar setelahnya dianggap sudah mampu untuk berumah tangga.

“Saya sendiri tidak terpaksa dan dipaksa untuk menikah karena kemauan sendiri. Sudah lama juga berpacaran hingga satu tahun jadi khawatir dan malu jika kami tidak menikah. Setahu saya di masyarakat juga tidak memperlakukan pernikahan anak selama tidak hamil di luar nikah karena akan dianggap aib. Dengan pekerjaan sekarang alhamdulillah juga mampu untuk memberikan nafkah kepada istri dan juga anak, karena masih tinggal dengan orang tua. Selama menikah juga alhamdulillah baik-baik saja karena jika ada masalah dan sebagainya masih dibantu dengan orang tua.”<sup>9</sup>

Terkait dengan pernikahannya informan menyatakan sangat ingin jika pernikahannya saat itu dicatatkan di KUA. Atas adanya berbagai pertimbangan tertentu sehingga pernikahan mereka dilakukan tanpa pencatatan atau di bawah tangan. Informan menjelaskan mungkin nanti akan menempuh jalur lain seperti pengesahan nikah atau hal lain yang dianjurkan agar pernikahan mereka tercatat. Selain itu tidak ada dampak tertentu atau masalah yang serius, meskipun masalah kecil bisa saja terjadi antara ia dan istri ungkapnya.

### 3. Kasus Ketiga

#### a. Ayah

Nama : MR

Usia : 53 Tahun

Alamat : Gunung Batu

---

<sup>9</sup>R, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu 03 April 2023.

Pekerjaan : Peternak

Informan adalah ayah dari anak perempuan yang menikahkan anaknya di bawah umur. Pada saat itu usia anaknya 17 tahun dan suaminya juga berusia sama. Kini anaknya telah memiliki seorang anak dengan usia pernikahan tiga tahun. Alasan informan menikahkan anaknya pada saat itu karena perjodohan lantaran anak informan sudah tidak bersekolah. Beliau juga khawatir jika anak berpacaran akan menimbulkan fitnah dan berita yang tidak nyaman, karena itu pilihan terbaik adalah dengan menikahkan anak. Informan juga tidak menempuh dispensasi kawin bagi anaknya karena banyak hal yang harus diurus dan menempuh perjalanan yang lumayan jauh jika ingin mengurus dispensasi kawin.

Pernikahan di usia dini bagi anaknya terjadi karena temannya yaitu orang tua dari calon suami anaknya ingin menikahkan anak mereka. Dengan perjodohan tersebut juga tidak memaksakan anak, karena informan sendiri menyerahkan pilihan kepada anaknya dan hanya menawarkan bahwa ada orang yang ingin melamar. Anaknya saat itu juga tidak mempermasalahkan karena sudah tidak bersekolah sejak lulus SMP.

“Pernikahan anak kami terjadi sebenarnya karena perjodohan, teman saya datang menemui dan ingin menjodohkan anaknya dengan anak saya dan jadilah mereka menikah sekarang. Saat itu usia mereka sama-sama 17 tahun dan suaminya bekerja di pasar menjaga toko usaha keluarga. Pertimbangan utama saya pada saat itu adalah suaminya wajib untuk bekerja, jadi anak kami tidak khawatir masalah keuangan. Latar belakang suaminya saja juga sudah tahu, anaknya baik, pemurah, dan paham dalam hal agama, maka dari itu saya setuju untuk menjodohkan mereka. Tidak terlepas dari ayahnya adalah teman saya, tetapi lebih kepada kemampuan mereka dan kemauan anak saya untuk dijodohkan.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>MR, Peternak, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu 06 April 2023.

Menurut informan tidak ada masalah yang serius dalam rumah tangga anak karena saat ini anaknya tinggal bersama suami di rumah mertua. Dalam pandangan masyarakat setempat, pernikahan anak menurut informan bukan hal dianggap tabu selama tidak hamil di luar nikah. Jika orang tua menikahkan anaknya maka wajib bagi mereka untuk membina anak-anak dan mengajarkan agar anak tidak sampai bercerai. Justru perceraian adalah hal yang dianggap aib bagi masyarakat Madura di desa tersebut karena dianggap gagal membina rumah tangga. Hal yang terpenting menurut informan adalah membina anak, karena untuk pernikahan di usia mereka masih labil dalam hal membina keluarga.

b. Ibu

Nama : B

Usia : 48 Tahun

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Informan adalah ibu dari anak perempuan yang menikah di usia 17 tahun. Beliau menjelaskan anaknya saat ini telah berusia 20 tahun dan telah memiliki seorang anak. Setelah menikah anak ikut suaminya dan tinggal bersama mertua yang juga tidak jauh dari desa sebelah. Alasan informan menikahkan anaknya karena perjodohan, beliau sendiri tidak mempermasalahkan selama anaknya mau. Disamping itu juga mempertimbangkan pendidikan anak hanya sampai SMP dan hingga sekarang tidak bekerja, sedangkan ekonomi keluarganya juga tergolong kurang.

Pernikahan dini anaknya juga bukan masalah bagi keluarga dan masyarakat sekitar, karena justru bagi masyarakat setempat tidak memperlmasalahkan pernikahan anak selama mereka mau dibina dan dibimbing untuk menjadi dewasa. Informan menjelaskan anak yang menikah di usia dini wajib untuk tinggal dengan orang tuanya baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Mereka akan diajarkan untuk berkeluarga dengan kesepakatan dari orang tua masing-masing. Biasanya juga orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan adalah teman yang bisa saling mengerti.

“Saya tidak masalah menikahkan anak selama ia tidak terpaksa. Kebetulan saat itu teman dari suami ingin menjodohkan anaknya dengan anak kami, saya juga tahu anak mereka dan keluarga mereka adalah keluarga yang baik. Saat anak ditanya dia juga mau saja karena anak kami tidak pernah pacaran maupun mengenal laki-laki dengan dekat. Setelah lamaran itu sekitar hampir setahun mereka saling mengenal dan kami nikahkan. Setelah menikah kan tinggal dengan mertuanya di desa sebelah. Tidak jarang juga mengunjungi kami dan menyantuni kami. Sekarang sudah punya anak dan kami juga ikut bahagia.”<sup>11</sup>

Dari dahulu hingga sekarang informan menjelaskan tidak ada masalah yang serius dalam rumah tangga anaknya. Biasanya hanya masalah sudut pandang terkait dengan rencana ke depan dan tidak ada masalah tidak suka dengan karakter masing-masing. Selama anak bisa dibimbing maka pernikahan mereka juga akan baik-baik saja ungkap informan. Hanya saja menurut informan pernikahan mereka tidak dicatatkan terkadang menjadi masalah ke depan. Anak mereka nantinya juga akan perlu akte untuk bersekolah dan keperluan lainnya.

### c. Anak Perempuan

Nama : AA

---

<sup>11</sup>B, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu 06 April 2023.



Usia : 20 Tahun

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Informan adalah anak yang menikah di usia dini dan kini telah memiliki seorang anak. Ia tinggal dengan suami bersama dengan mertua dan saat ini mengasuh anak sambil membantu suami mencari penghasilan dengan cara membuat kue. Alasan untuk menikah di usia dini bagi informan adalah karena perjodohan. Ia menjelaskan bersyukur dengan pilihan orang tuanya, disamping saat ini ia juga sudah bisa memberikan santunan kepada orang tuanya melalui jualan.

“Pada saat sebelum menikah memang terkadang ada ragu, maka dari itu tidak langsung menikah tetapi berkenalan terlebih dahulu dan karena ada beberapa hal sehingga waktu untuk menikah panjang dan kami hampir satu tahun saling mengenal. Menikah saat itu usia 17 tahun dan sebelumnya dijodohkan usia 16 tahun. Saya hanya tamatan SMP. Sebelumnya suami juga telah bekerja menjaga toko di pasar membantu orang tua dan saat ini ia sendiri yang memegang toko tersebut karena mertua saya juga sudah tua dan hanya ingin beristirahat sambil mengurus anak kami. Jadi sebelum menikah dan sesudahnya suami saya memang bekerja dan alhamdulillah dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga anak kami sekarang.”<sup>12</sup>

Pernikahan di usia dini menurut informan tidak memberikan dampak yang signifikan atau permasalahan dalam rumah tangganya. Terkait masalah rumah tangga biasanya karena pekerjaan dan sebagainya tidak pernah terjadi masalah serius karena kurang memahami karakter dan sebagainya. Ia menjelaskan bahwa mereka benar-benar dibina oleh mertua dan jua orang tua dalam membangun

---

<sup>12</sup>AA, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu 07 April 2023.

rumah tangga, sehingga jika ada permasalahan biasanya juga dibantu baik dalam hal keuangan maupun perselisihan.

Menurut informan masyarakat desa setempat memang tidak mempermasalahkan pernikahan di usia dini selama orang tua bisa membina anak-anaknya. Jadi pada saat menikah ia dan suami juga tidak khawatir dan tidak ada perbincangan yang tidak menyenangkan. Biasanya yang menjadi tabu adalah pernikahan dengan hamil di luar nikah baik itu di usia dini maupun di usia yang sudah dewasa, karena dianggap tidak baik dan melanggar norma agama dan masyarakat.

d. Mertua Laki-laki

Nama : MK

Usia : 55 Tahun

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Pedagang

Informan adalah orang tua dari laki-laki yang anaknya menikah di usia dini yakni 17 tahun. Alasan informan menikahkan anak karena khawatir di usia senja nanti tidak bisa melihat anak menikah sedangkan anaknya adalah anak terakhir dari dua bersaudara. Niatnya memang ingin menjodohkan anaknya dengan AA anak dari temannya sendiri. Terkait pernikahan anak informan menjelaskan tidak ada masalah bagi masyarakat setempat untuk menikah di usia dini. Biasa mereka yang menikah di usia dini akan menikah kembali jika umurnya sudah cukup atau menempuh pengesahan nikah di Pengadilan Agama.

“Niatnya memang dari saya untuk menikahkan mereka, karena saya khawatir tidak sempat melihat anak saya menikah. Kebetulan sekali mereka sama-sama 17

tahun, istrinya tamatan SMP dan anak saya juga sama. Saya tidak memperlakukan pernikahan anak karena bagi masyarakat setempat hal itu biasa selama tidak sampai hamil di luar nikah. Anak saya juga tidak saya perkenankan untuk pacaran karena menjaga marwah keluarga. Pernikahan anak kami juga sama sekali tidak melanggar aturan agama, hanya saja aturan negara tidak terpenuhi. Selama pernikahannya sah-sah saja maka tidak apa-apa.”<sup>13</sup>

Tidak ada permasalahan atau dampak dari pernikahan anak-anak mereka menurut informan. Setiap permasalahan biasanya orang tua akan membantu, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat bahwa orang tua juga akan terlibat ketika anaknya memiliki masalah. Bagi anak yang menikah di usia dini juga akan dibimbing dan dibina oleh orang tua mereka baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Hal yang lebih utama menurut informan adalah jangan sampai anak-anak bercerai karena justru hal tersebut sangat dianggap kurang baik menurut masyarakat setempat. Pernikahan di usia dini yang dilakukan bukan menjadi permasalahan selama tidak bercerai, karena itu wajib bagi anak yang menikah di usia dini untuk tinggal dengan orang tua agar mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

e. Mertua Perempuan

Nama : S

Usia : 51 Tahun

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

---

<sup>13</sup>MK, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu 07 April 2023.

Informan adalah ibu dari anak laki-laki yang menikah di usia dini yakni 17 tahun. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh suaminya bahwa anak mereka menikah di usia dini karena faktor perjodohan. Hal tersebut atas permintaan dari suaminya yang sangat ingin melihat anak terakhir mereka menikah. Berkaitan dengan hal tersebut informan menjelaskan tidak mempermasalahkan sama sekali dengan pernikahan anak, karena di masyarakat hal tersebut sudah biasa.

“Saya sejujurnya tidak ada masalah sama sekali anak menikah di usia dini, sebenarnya saya berharap bahwa minimal anak kami lulus SMA. Biar nanti dia menikah tidak dipandang kurang pendidikan dan juga jika ingin bekerja yang lain yah minimal kan ijazah SMA. Setelah lulus SMP kemarin langsung menikah tetapi kekurangannya tidak melalui KUA. Masyarakat di sini biasanya menikahkan anak yang di usia dini memang tidak melalui KUA, setelah cukup umur barulah ke KUA dan jika memiliki anak biasanya pengesahan di Pengadilan Agama. Kami juga tidak melalui dispensasi kawin karena setahu kami ribet dan lumayan jauh juga kalau harus bolak balik ke kota kalau mengurus di Pengadilan Agama.”<sup>14</sup>

Menurut informan setelah menikah tidak ada dampak masalah besar dan sebagainya, adapun masalah kecil biasanya karena memang dalam rumah tangga wajar terjadi. Setelah menikah anak-anak ikut dengan orang tua dan wajib bagi orang tua menanggung pembinaan terhadap mereka. Informan juga merasa senang istri dari anaknya karena pandai memasak, mengurus rumah, santun dan mudah untuk mengerti. Dari hal ini informan menjelaskan juga sangat perlu bagi mereka membina anak yang menikah di usia dini.

f. Anak Laki-laki

Nama : MT

Usia : 20 Tahun

---

<sup>14</sup>S, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu 07 April 2023.

Alamat : Gunung Batu

Pekerjaan : Pedagang

Informan adalah suami dari AA yang saat itu menikah di usia dini. Ia menjelaskan pernikahannya karena faktor perjodohan dan saat itu ia juga tidak mempermasalahkan pilihan orang tua karena sekarang bersyukur rumah tangganya baik-baik saja dan telah dikaruniai seorang anak. Saat ini informan bekerja menggantikan usaha orang tua sebagai pedagang di pasar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan juga kebutuhan anak.

“Saya tidak masalah jika menikah di usia muda walupun kemarin permintaan orang tua. Sekarang pun saya justru bersyukur alhamdulillah pilihan orang tua sesuai dengan yang saya harapkan. Saya mendapatkan istri yang baik dan sholehah, serta mudah bergaul dengan keluarga khususnya ibu saya. Sejujurnya tidak ada masalah serius setelah menikah, tetapi yang namanya pernikahan pasti akan ada perselisihan. Kami juga dibina oleh orang tua dan belajar menjadi suami istri yang baik apalagi sekarang sudah punya anak.”<sup>15</sup>

Pernikahan dini menurut informan juga bukan menjadi masalah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat untuk menikahkan anaknya di usia dini. Hal yang umumnya menjadi tabu menurut informan adalah menikah karena hamil di luar nikah atau bercerai. Masyarakat setempat sangat tidak menyukai dua hal tersebut karena dianggap gagal dan menjadi aib bagi keluarga.

---

<sup>15</sup>MT, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu 07 April 2023.

Untuk memudahkan dalam memahami bagian inti dari hasil wawancara ini, maka disusun matriks sebagai berikut:

### MATRIKS HASIL WAWANCARA

Kasus	Praktik	Dampak
Kasus I	<p>Pernikahan pernikahan anak adalah hal yang dianggap wajar bahkan kebiasaan pada masyarakat etnis Madura di Desa Gunung Batu. Akan tetapi para orang tua pelaku pernikahan anak berkewajiban membimbing serta mengarahkan anak untuk dapat membina rumah tangga. Pernikahan anak pada kasus ini dilatarbelakangi faktor ekonomi sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya dengan harapan mengurangi beban ekonomi. Pernikahan anak pun tidak melalui dispensasi kawin ke pengadilan agama sehingga pernikahan anak pada kasus ini tidak tercatat di lembaga pencatatan nikah (KUA) Tetapi orang tua wajib untuk membimbing dan mengarahkan anak untuk membina rumah tangga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kasus ini anak tengah hamil di usia muda, yang mana jika dilihat dari sudut pandang kesehatan sangat beresiko karena dapat meningkatkan resiko kematian pada ibu dan bayi.</li> <li>• Perselisihan antara suami istri karena kesiapan emosional yang belum matang.</li> <li>• Masalah ekonomi rumah tangga anak karena anak masih bergantung kepada orang tua.</li> </ul>
Kasus II	<p>Pernikahan anak atau pernikahan dini pada kasus ini merupakan hal yang harus segera dilakukan ketika tidak ingin anak mendapatkan masalah atau fitnah. Dilatarbelakangi perubahan sosial anak yang menjurus pada perbuatan zina, maka para orang tua bersepakat melakukan pernikahan anak. Disamping itu Masyarakat etnis Madura di Desa Gunung Batu tidak berpatokan pada batasan usia melainkan kemampuan menikah sesuai syariat Islam minimal baligh. Kerena menurut para orang tua, anak yang menikaha akan tetap tinggal bersama orang tua hingga bisa mandiri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran antara suami istri akan hak dan kewajiban mengurus anak</li> <li>• Hamil dan melahirkan di usia yang tergolong muda yakni 17 tahun</li> <li>• Ekonomi pasangan pernikahan anak masih sangat tergantung kepada orang tua.</li> <li>• Sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena kesiapan emosional yang belum matang.</li> </ul>

	dan bisa membina rumah tangganya sendiri. Pada kasus ini pernikahan anak juga tidak menempuh dispensasi kawin.	
Kasus III	Pada kasus ini pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura di Desa Gunung Batu merupakan hal yang wajar dan bukan hal yang tabu. Tujuannya yaitu tidak lain menghindarkan anak dari perbuatan yang sifatnya melanggar norma agama. Adanya tradisi perjodohan dan juga faktor ekonomi orang tua demi menjamin kepentingan anak. Orang tua yang menikahkan anak wajib membantu untuk membimbing rumah tangga anak. Pernikahan anak juga tanpa menempuh dispensasi kawin, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di lembaga pencatatan pernikahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasangan pernikahan anak belum mandiri dari segi ekonomi karena masih sangat bergantung pada orang tua.</li> <li>• Kesiapan emosional yang belum matang menyebabkan sering terjadi perselisihan antara suami istri.</li> <li>• Kesadaran akan kewajiban dan tanggungjawab mengurus anak masih kurang.</li> <li>• Hamil dan melahirkan pada usia yang rawan terjadi masalah kesehatan ibu dan anak karena terpaut muda.</li> </ul>

## B. Pembahasan

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan dilakukan analisis atau pembahasan terhadap hasil wawancara tersebut ke dalam dua pokok permasalahan.

### 1. Praktik Pernikahan Anak Pada Masyarakat etnis Madura di Desa Gunung Batu

Pernikahan anak atau pernikahan di usia dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh mereka yang menikah di bawah batas usia pernikahan. Sebagaimana Aiman menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang sejatinya kurang matang dalam hal psikologis,

biologis, sosial, hingga ekonomi.<sup>16</sup> Pernikahan dini yang dianggap belum matang dalam hal biologis, sosial, hingga ekonomi ini menjadikannya sebagai suatu pernikahan yang patut untuk diperhatikan dan dihindari. Sebagaimana hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan laki-laki dan perempuan yang menikah minimal berusia 19 tahun.

Terkait dengan praktik pernikahan anak pada masyarakat Madura di desa Gunung Batu Kecamatan Binuang ternyata tidak memiliki pemahaman demikian. Mereka berpendapat bahwa pernikahan anak adalah hal yang wajar dan justru menjadi sarana untuk menghindari perzinaan. Ini dijelaskan oleh informan pada kasus pertama dan ketiga penelitian praktik pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura khususnya di desa Gunung Batu tidak mempermasalahkan pernikahan di usia dini selama tidak hamil di luar nikah. Pemahaman ini menjadi pemahaman yang sudah sejak dulu digunakan dan bertahan hingga sekarang, sehingga pernikahan anak tidak dianggap tabu oleh masyarakat.

Dari ketiga kasus yang terjadi terkait dengan praktik pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu Kecamatan Binuang juga sama sekali tidak mempertimbangkan kematangan dalam pernikahan melainkan hanya memandang dari sisi agama bahwa pernikahan merupakan institusi yang menghindarkan dari segala bentuk perzinaan dan juga fitnah di masyarakat. Atas dasar ini masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu justru mempermudah mereka yang ingin melangsungkan pernikahan anak, meskipun sebenarnya melanggar ketentuan hukum positif di Indonesia.

---

<sup>16</sup>Aiman Al-Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 19.



Dari praktik masyarakat ini pada dasarnya adalah praktik yang memperhatikan aspek agama saja dan tidak pada ketentuan hukum yang berlaku di sebuah negara. Jika diperhatikan praktik masyarakat ini memiliki dampak yang akan ditimbulkan. Tujuan masyarakat untuk menghindarkan anak-anak dari perzinaan adalah sesuatu yang sejalan dengan tujuan Islam khususnya dalam perkawinan. Tujuan menikah tidak lain adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina dan keji karena Allah Swt. sangat melarang secara tegas perbuatan tersebut.<sup>17</sup> Ini sebagaimana ketentuan Q.S. al-Isra/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>18</sup>

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa menghindari perzinaan tentu merupakan sebuah keharusan dan tuntunan syariat. Pernikahan yang dilakukan dengan tujuan menghindarkan diri dari zina adalah pernikahan yang dihukumkan wajib selama dimaknai bahwa pasangan memiliki kemampuan dalam menikah baik dalam hal ilmu, finansial, dan juga membina rumah tangga.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dari ketiga kasus pernikahan anak yang dilakukan etnis Madura di desa Gunung Batu telah memiliki kemampuan dalam hal finansial untuk menikah. Setiap calon suami yang menikah telah memiliki pekerjaan dan juga hingga sekarang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Oleh karena demikian menjadikan mereka menganggap pernikahan

---

<sup>17</sup>Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 20.

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 397.

sebagai sebuah kewajiban disamping untuk menghindarkan diri dari zina, juga telah memiliki kemampuan secara finansial untuk menikah. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Tihaimi dan Sahrani bahwa pernikahan memiliki hukum asal mubah, akan tetapi dapat berubah menjadi wajib dalam kondisi seseorang khawatir terjadi zina dan juga telah memiliki kemampuan untuk menikah.<sup>19</sup>

Dengan demikian pernikahan anak yang dilakukan oleh masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu dilakukan dengan kondisi yang dibenarkan menurut syariat agama Islam. Pernikahan anak dalam Islam sebenarnya tidak di bahas secara khusus karena setiap ulama mazhab juga menentukan batasan usia minimal menikah yang berbeda-beda. Batas minimal tersebut dilihat dari *baligh* bagi laki-laki dan *haidh* bagi perempuan. Ketika mereka telah mencapai hal tersebut kemudian memiliki kemampuan untuk menikah, maka tidak ada larangan dalam Islam untuk seseorang menikah meskipun usia tergolong muda. Ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad Saw. berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»<sup>20</sup>

“Umar bin Hafs bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: ‘Umarah menceritakan kepadaku, dari ‘Abdurrahman bin Yazid, beliau berkata: Aku bersama ‘Alqamah dan Al-Aswad pernah masuk bertemu ‘Abdullah. ‘Abdullah berkata: Kami dahulu pernah bersama Nabi Saw. dimasa muda dan

<sup>19</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 12.

<sup>20</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari Jilid III* (Beirut: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2009), h. 363.

kami tidak memiliki harta. Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia puasa karena puasa itu pemutus syahwatnya.”

Praktik pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu nampak menyandarkan pernikahan hanya pada ketentuan hukum agama. Ini terlihat dari pernikahan anak yang dilakukan ternyata tidak dicatatkan melalui lembaga pencatat pernikahan yakni Kantor Urusan Agama. Sehingga pernikahan anak yang dilakukan oleh masyarakat tidak berkekuatan hukum menurut negara karena dilakukan di bawah tangan. Pada dasarnya kebasahan pernikahan ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Artinya pernikahan akan tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Adapun Muhammad Syarbini al-Khatib menyebutkan bahwa rukun nikah, yaitu:

أركان النكاح خمسة : صيغة, وزوجة, وزوج, وولي, وشاهدان<sup>21</sup>  
 “Rukun nikah ada lima yakni *sighat*, calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi.”

Dari hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pernikahan akan tetap sah selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Hal inilah yang dipegang oleh masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu sehingga menjadikan pernikahan anak atau pernikahan di usia dini sebagai sebuah solusi untuk mengatasi pergaulan bebas dan perzinaan.

---

<sup>21</sup>Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna'* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 408.

Meskipun praktik masyarakat mengenai pernikahan anak di desa Gunung Batu memiliki dasar yang dibenarkan dalam syariat agama Islam, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tetap ada keberlakuan hukum positif dalam bidang perkawinan di Indonesia. Negara mengakui bahwa pernikahan akan sah selama dinyatakan sah menurut hukum agama, hanya saja seseorang yang diperbolehkan menikah harus berusia minimal 19 tahun sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut mewajibkan setiap warga negara yang hendak menikah berusia minimal 19 tahun. Jika dalam hal tersebut pasangan tidak mencapai batas usia pernikahan maka tidak dapat melakukan pernikahan kecuali melalui alternatif dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak. Dari hal ini dapat kita ketahui pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang menikah di usia dini dengan catatan ada keadaan yang sangat mendesak sehingga mereka layak untuk dinikahkan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1) menyebutkan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974”.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut, jelas bahwa setiap penyelenggaraan pernikahan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam hal batasan usia menikah. Seseorang hanya dapat diperbolehkan menikah ketika mencapai batas usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali mereka mendapatkan izin dari Pengadilan berupa dispensasi kawin.

Tujuan diberlakukannya ketentuan tersebut tentu tidak lain adalah memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”. Bahkan dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (dibawah 18 Tahun)”. Artinya orang tua memiliki kewajiban untuk tidak menikahkan anak di bawah batas usia pernikahan.

Hal inilah yang kurang diperhatikan oleh masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu, bahwa meskipun mereka menganggap pernikahan anak adalah hal yang biasa, negara pun masih memberikan kemudahan untuk menikah jika dengan alasan yang sudah sangat genting. Dari ketiga kasus yang terjadi melakukan pernikahan anak ternyata tidak mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, sehingga pernikahan mereka tidak dicatatkan dan tidak berkekuatan hukum.

Tidak dicatatkannya pernikahan anak atau pernikahan di usia dini tersebut justru akan menimbulkan kerugian bagi perempuan dan juga anak. Adanya

ketentuan mengenai batasan usia perkawinan bagi seseorang tidak lain karena adanya kewajiban bagi negara untuk dapat memberikan arahan perkawinan agar menjadi institusi sosial serta melindungi harkat serta martabat bagi perempuan.<sup>22</sup> Oleh karenanya negara menentukan bahwa pernikahan dicatat sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan mengenai batasan usia pernikahan oleh negara dan juga ketentuan mengenai pencatatan perkawinan adalah hal yang mengandung masalah besar dan justru menghindarkan dari kemudharatan. Tidak dicatatnya suatu pernikahan justru akan dapat merugikan istri dan juga khususnya anak, pasalnya status dan kedudukan anak menurut negara tidak akan diakui. Dari hal ini dapat kita ketahui bahwa praktik pernikahan anak yang terjadi pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu sudah seharusnya tetap mengikuti ketentuan hukum di Indonesia. Artinya pernikahan anak masih dapat dilakukan dengan menempuh jalur dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama agar terjamin kepastian hukum bagi anak yang menikah di usia dini.

Sebagai warga negara tentu wajib untuk mengikuti ketentuan hukum yang telah diatur oleh pemerintah karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

---

<sup>22</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 10.

mengenai batas usia menikah dan juga pencatatan pernikahan adalah demi kemaslahatan. Ini sejalan dengan kaidah fikih berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>23</sup>

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Dari kaidah fikih di atas menunjukkan bahwa ketika negara telah menentukan hukum yang justru mengandung maslahat, maka sudah sepatutnya sebagai warga negara untuk mengikuti agar terciptanya ketertiban hukum dalam bidang pernikahan.

Satu hal menarik dari praktik pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu adalah bahwa masyarakat berpandangan hal yang harus diperhatikan adalah perceraian yang justru menjadi aib ketika melakukan pernikahan. Oleh karenanya orang tua berkewajiban untuk membina dan membimbing anak-anak mereka yang melakukan pernikahan di usia dini hingga anak mampu berdiri sendiri. Dari tiga kasus yang terjadi di desa Gunung Batu, anak yang melakukan pernikahan di usia dini juga masih tinggal dengan orang tua agar mendapatkan pembinaan dan bimbingan serta arahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Jika diperhatikan pandangan masyarakat ini bertujuan untuk menghindari kemudharatan sebagai dampak dari pernikahan anak. Orang tua yang menikahkan anaknya tentu berkewajiban untuk membantu anak menjadi pasangan yang benar-benar ideal dan juga menjadi orang tua ketika mereka telah memiliki anak. Ini

---

<sup>23</sup>Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), h. 124.

menjadi sisi positif bagi anak yang melakukan pernikahan anak karena tidak akan dibiarkan dan justru akan dibantu oleh orang tua mereka.

Kendati demikian menurut pendapat penulis meskipun ada pembinaan dan juga bimbingan orang tua kepada anak yang menikah di usia dini, ancaman dan potensi perselisihan dalam rumah tangga juga masih menjadi perhatian, khususnya perceraian. Pada kasus yang terjadi terlihat orang tua yang perhatian dengan anak-anak mereka yang menikah di usia dini, akan tetapi perlu menjadi perhatian bahwa tidak semua orang mampu melakukan demikian. Artinya bahwa pernikahan anak masih memiliki potensi permasalahan dalam rumah tangga yang tidak semua orang mampu melalui. Hal yang lebih penting adalah kebiasaan pernikahan anak atau pernikahan di usia dini pada etnis Madura di desa Gunung Batu perlu menjadi perhatian, karena kebiasaan ini justru akan membawa pada banyaknya pernikahan anak dan juga pernikahan yang tidak dicatatkan. Belum lagi permasalahan rumah tangga yang mungkin bisa saja terjadi pada rumah tangga anak yang menikah di usia dini.

Batas usia dalam pernikahan sangatlah penting karena di dalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Kematangan psikologis merupakan aspek yang sangat penting di dalam menjaga kelangsungan pernikahan, keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan psikologis, baik suami maupun istri. Kematangan psikologis dapat ditentukan dengan kematangan usia pasangan. Usia pasangan yang terlalu muda umumnya dapat menyebabkan meningkatnya angka perceraian karena kurangnya kesadaran untuk



bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga, karena pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.<sup>24</sup>

Dari pendapat ini pernikahan anak bukanlah menjadi solusi atas keresahan masyarakat menghindari perzinaan melainkan kemampuan orang tua untuk menjaga anaknya. Pun jika demikian memiliki keadaan sangat mendesak, pemerintah telah membuat regulasi melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama agar hak-hak anak yang menikah di usia dini dan anak yang dilahirkan nantinya dapat terjamin.

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karenanya pernikahan perlu dibangun atas pondasi yang kokoh baik dari kepastian hukum menurut agama maupun negara. Ini memperhatikan bahwa pernikahan yang berlangsung akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara suami istri dan perlu kematangan untuk mewujudkannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Zahrah bahwa:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرء وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات<sup>25</sup>

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”

Penjelasan di atas pun juga telah dirumuskan dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya

---

<sup>24</sup>Muh. Badrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), h. 3.

<sup>25</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h. 19.

disebut KHI menjelaskan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Maksud akad yang sangat kuat dalam KHI ini ialah melaksanakan akad nikah yang menjadikan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang sah baik menurut hukum Islam maupun hukum negara.<sup>26</sup>

## 2. Faktor dan Dampak Dari Pernikahan Anak yang Terjadi di Desa Gunung Batu

### a. Faktor Pernikahan di Usia Dini

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian, diketahui ada beberapa faktor penyebab pernikahan anak bagi masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu Kecamatan Binuang. Adapun beberapa faktor tersebut sebagai berikut:

#### 1) Kebiasaan Masyarakat Setempat

Salah satu faktor utama pernikahan di usia dini atau pernikahan anak bagi masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu adalah kebiasaan masyarakat yang menikahkan anak-anak mereka di usia dini. Kebiasaan ini bukan tanpa alasan melainkan menghindarkan diri dari perbuatan zina dan menganggap hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah perceraian dan bukan usia pernikahan. Oleh sebab itu masyarakat beranggapan selama tidak hamil di luar nikah maka pernikahan di usia dini atau pernikahan anak tidak menjadi permasalahan. Kebiasaan ini telah lama ada pada masyarakat etnis Madura di desa

---

<sup>26</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), h. 19.

Gunung Batu karena dari mereka juga beberapa menikahkan anaknya yang berusia dini.

Jika diperhatikan kebiasaan masyarakat untuk melangsungkan praktik pernikahan anak merupakan faktor yang terbentuk dari lingkungan. Faktor lingkungan juga menjadi pengaruh terhadap pernikahan di usia dini atau pernikahan anak. Di Indonesia pernikahan dimaknai sebagai suatu kewajiban sosial dari kehendak dan kebebasan seseorang. Masyarakat Indonesia juga memiliki pola hubungan yang sifatnya tradisional, sehingga pernikahan akan dimaknai sebagai sebuah keharusan di masyarakat dan bagian dari tradisi yang memiliki nilai sakral.<sup>27</sup> Kebiasaan masyarakat di Desa Gunung Batu yang menikahkan anak di usia dini ini nampak terus berkembang hingga sekarang dan telah menjadi sesuatu yang biasa dan justru menjadi alternatif pernikahan demi menghindari perbuatan zina.

## 2) Faktor Ekonomi

Faktor selanjutnya yang menjadikan praktik pernikahan anak masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu adalah ekonomi, hal ini terjadi pada kasus pertama dan ketiga, para informan menjelaskan bahwa menikahkan anaknya karena kebutuhan rumah tangga yang tergolong kurang. Sebagaimana dijelaskan oleh Suamara dan Hannah bahwa salah satu faktor yang memengaruhi pernikahan dini di masyarakat adalah karena sebab ekonomi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Meitria Syahadatina Noor et al., "*Klinik Dana*" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Yogyakarta: Mine, 2018), h. 5.

<sup>28</sup>Cecep Sumarna dan Neng Hannah, *Pernikahan Usia Anak: Problematika dan Upaya Pencegahannya* (Tangerang: Media Kalam, 2019), h. 9.

Orang tua yang kurang mampu untuk memenuhi kehidupan keluarga biasanya akan menikahkan anaknya bagi mereka yang memiliki anak perempuan. Permasalahan ini terkadang menjadikan mereka menikahkan anak di usia dini, karena selanjutnya biaya kehidupan anak akan ditanggung oleh suaminya.

### 3) Pendidikan

Faktor penyebab pernikahan anak juga karena pendidikan. Pendidikan dalam hal ini tidak hanya pemahaman yang kurang terkait dengan pernikahan anak, melainkan anak-anak yang juga tidak mencapai tingkat sekolah yang lebih tinggi. Dari keseluruhan kasus yang terjadi tingkat pendidikan rendah dari anak yang menikah di usia dini ada pada perempuan. Umumnya mereka hanya bersekolah hingga lulus SMP dan kemudian melangsungkan pernikahan di usia dini.

Salah satu penyebab pernikahan anak adalah pendidikan remaja dan juga orang tua. Di kehidupan ini seseorang akan menghadapi berbagai permasalahan dalam hal kematangan psikososial dan hal ini sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan atau pengetahuan yang rendah cenderung akan dapat menjadikan maraknya pernikahan anak karena ketidaktahuan akan dampak yang ditimbulkan.<sup>29</sup>

### 4) Perjudohan

Perjudohan merupakan salah satu penyebab pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu. Pasalnya hal ini terjadi pada kasus

---

<sup>29</sup>Noor et al., "*Klinik Dana*" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Yogyakarta: Mine, 2018), h. 3.

ketiga dan dari keterangan para informan bahwa perjodohan masih menjadi bagian tradisi masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu. Perjodohan pada dasarnya bukan menjadi suatu yang dilarang dalam Islam selama masing-masing pasangan tidak merasakan keterpaksaan untuk menikah. Salah satu syarat nikah bagi pasangan baik suami atau istri menurut Rusdaya Basri adalah tidak terpaksa.<sup>30</sup>

Anak di usia dini yang dijodohkan juga harus melalui banyak pertimbangan karena mereka akan dihadapkan pada kehidupan pernikahan dan harus memiliki kesiapan baik itu lahir dan batin. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. adz-Zāriyat/51: 49.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>31</sup>

Dari ayat di atas seseorang memang dapat dinikahkan khususnya mereka yang menikah di usia dini, bahkan Allah Swt akan mencukupkan mereka jika mereka memiliki kekurangan. Kendati demikian perlu pula memperhatikan kesiapan bagi anak dalam melangsungkan suatu pernikahan karena justru perjodohan tanpa kematangan juga bisa memberikan dampak negatif kepada anak di usia dini nantinya.

---

<sup>30</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), h. 20-22.

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 503.

#### b. Dampak Dari Pernikahan Anak

Dari hasil wawancara diketahui ada beberapa dampak pernikahan anak di antaranya:

##### 1) Pernikahan Yang Tidak di Catat

Dampak paling utama yang terlihat dari ketiga kasus pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu adalah pernikahan tersebut tidak tercatat. Ini terjadi karena masyarakat melangsungkan pernikahan di bawah tangan dan tidak menempuh proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Padahal negara telah memberikan alternatif bagi mereka yang menikah di usia dini melalui dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari keseluruhan kasus yang terjadi, semuanya tidak melakukan pencatatan nikah. Pernikahan yang tidak dicatat justru dapat menjadi mudarat bagi anak di usia dini yang melangsungkan pernikahan, khususnya bagi istri dan juga anak mereka ketika lahir. Negara sama sekali tidak mengakui pernikahan yang tidak dicatatkan, sehingga mereka yang menikah nantinya akan mendapatkan kesulitan dalam hal administrasi penduduk dan kepentingan bagi anak.

##### 2) Berhenti Bersekolah

Salah satu dampak dari pernikahan anak atau pernikahan di usia dini adalah anak tidak dapat merasakan pendidikan, meskipun rata-rata kasus yang terjadi menikahkan anak karena faktor pendidikan tapi dari kasus kedua anak ternyata berhenti bersekolah lantaran menikah di usia dini. Ini merupakan hal

yang perlu diperhatikan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan dalam menentukan arah hidup. Dari segi sosial pernikahan anak memiliki dampak untuk mengurangi kebebasan anak dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Anak juga tidak akan dapat merasakan pendidikan yang justru hal ini akan menjadi aib bagi keluarga.<sup>32</sup>

### 3) Kesiapan Kehamilan

Meskipun dari kasus yang terjadi di masyarakat etnis Madura desa Gunung Batu tidak memperlmasalahkan atau mengeluhkan kesehatan sebagai dampak dari pernikahan anak, akan tetapi hal ini tetap menjadi perhatian yang jelas bisa berdampak pada kesehatan anak yang menikah khususnya bagi perempuan. Dari kasus yang terjadi mereka yang menikah berada di usia 16 hingga 17 tahun, pada kasus pertama anak di usia dini tengah hamil di usia 19 tahun, bahkan pada kasus kedua dan ketiga anak di usia dini telah hamil pada usia 18 tahun. Ini akan menjadi perhatian karena anak di usia dini yang kemudian hamil rentan mengalami masalah kesehatan.

Dari aspek kesehatan pernikahan anak memberikan pengaruh yang sangat signifikan karena justru dapat meningkatkan jumlah kematian ibu dan juga anak bahkan risiko komplikasi kehamilan, nifas, hingga persalinan. Beberapa juga menunjukkan bahwa pernikahan anak meningkatkan risiko kematian yang terjadi ketika proses melahirkan dengan cara operasi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Yanti, Hamidah, dan Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak* Vol. 6, no. 2 (2018), h. 101.

<sup>33</sup>Yanti, Hamidah, dan Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", h. 101.

#### 4) Kematangan Emosional

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa dampak dari pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura juga pada ketidakmatangan pasangan secara emosional. Anak yang menikah di bawah batas usia, cenderung lebih mengedepankan ego dibandingkan pemikiran yang jernih. Hal tersebut terjadi karena di usia tersebut ego dan emosional masih dalam tahap perkembangan. Dampak ini tentu perlu diperhatikan karena akan membawa kepada masalah rumah tangga anak, dan dampak paling berbahaya adalah perceraian.

Dari aspek psikologis diketahui bahwa pernikahan anak memiliki dampak terhadap pola asuh terhadap anak. Mereka tidak akan dapat mengurus anak ketika memiliki pemahaman dan pengalaman yang kurang dari pasangan. Ini justru akan berdampak kurang baik terhadap anak yang dilahirkan karena bisa mengurangi cinta dan kasih sayang kepada anak.<sup>34</sup>

Dampak lainnya dari pernikahan dini atau pernikahan anak adalah perceraian yang tinggi karena disebabkan antara suami dan isteri masih memiliki emosional yang belum matang dalam membina dan membangun rumah tangga. Dari hal ini kemudian akan berdampak pada perselisihan terus menerus dan jalan terakhir yang biasa diambil adalah perceraian.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Yanti, Hamidah, dan Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", h. 101.

<sup>35</sup>Yanti, Hamidah, dan Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", h. 101.



Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat ditarik kesimpulan yaitu masyarakat desa Gunung Batu Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dalam hal pernikahan anak berpegang pada kebiasaan yang berlaku, serta keyakinan agama yang mereka yakini terhadap kebolehan menikah, sehingga hal ini yang mendorong masyarakat atau tingkah laku masyarakat melakukan pernikahan anak, didukung dengan faktor ekonomi dan perubahan sikap anak yang mengarah kepada perbuatan zina yaitu berpacaran terutama pada kasus kedua. Sehingga upaya menghindari dari perbuatan zina tersebutlah menjadikan para pelaku pernikahan anak di desa Gunung Batu menjalankan pernikahan dengan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah merupakan ibadah yang dapat mengandung kemaslahatan yang lebih baik dibanding kemudharatan.

Dari beberapa dampak pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu ini selain berdampak positif juga tentu akan merujuk pada dampak negatif dari pernikahan tersebut. Tentu kebiasaan masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini ini kurang memahami konsep kepentingan bagi anak, meskipun orang tua nyatanya juga berusaha untuk membimbing anak membangun rumah tangga.

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu pada dasarnya telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dalam hal batasan usia untuk menikah. Meskipun pada kenyataannya anak mampu untuk membangun keluarga atas bimbingan orang tua, tetapi dari aspek hukum sendiri pernikahan mereka tidak dilindungi oleh negara karena kesadaran hukum yang kurang akan pernikahan anak.